

---

## Estetika Jilbab Syar'i: Genealogi Jilbab dan Moderasi Beragama di Indonesia

Nurhayati

(Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia)

[nh666302@gmail.com](mailto:nh666302@gmail.com)

---

**Abstract:** Fashion trends that are growing are not only targeting adults but also teenagers and children. In fact, Citayam Fashion Week is a fashion show that is carried out by various groups without age limits at the zebra crossing in the Depok, Citayam, and Bojonggede areas of Jakarta. Technological developments not only affect fashion trends but also affect the culture and mindset of society. Therefore, the development of modern times, followed by developments in information technology, cannot be avoided or even become fanatical towards other people who continue to follow this fashion trend. One of them is the case of a student at SMAN 1 Banguntapan, Yogyakarta, who was forced to wear the headscarf, among other cases. This article uses the descriptive-analytical-thematic method with a type of library research. This article will outline: 1) What is the genealogy of the veil in Indonesia? 2) How is the aesthetics of the *syar'i* headscarf in interpretation and reality? 3) How are the efforts to moderate religion in Indonesia in the veil verse? One of them is by extending the headscarf over the woman's head to the chest or covering all the limbs except for the face and palms. This aims to protect oneself from interference by bad men while maintaining honor. If human honor is maintained, there will be no more harassment or acts of violence committed, and efforts to maintain prosperity in human life can be realized.

**Keywords:** Aesthetics; Headscarf; Religious Moderation

**Abstrak:** *Trend fashion* yang semakin berkembang tidak hanya menasar kaum dewasa, tetapi juga kaum remaja dan anak-anak. Bahkan adanya *Citayam Fashion Week* merupakan peragaan busana yang dilakukan oleh berbagai kalangan tanpa batas usia di zebra cross kawasan Depok, Citayam dan Bojonggede, Jakarta. Perkembangan teknologi tidak hanya mempengaruhi *trend fashion*, tetapi juga mempengaruhi budaya dan pola pikir masyarakat. Oleh sebab itu, perkembangan zaman modern yang dikuti dengan perkembangan teknologi informasi tidak dapat dihindari, atau bahkan bersikap fanatik kepada orang lain yang terus mengikuti tren mode ini. Salah satunya, kasus siswi SMAN 1 Banguntapan, Yogyakarta, yang dipaksa menggunakan jilbab, dan kasus lainnya. Artikel ini menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan. Artikel ini akan menguraikan: 1) Bagaimana genealogi jilbab di Indonesia? 2) Bagaimana estetika jilbab syar'i dalam penafsiran dan realita? dan 3) Bagaimana upaya moderasi agama di Indonesia dalam ayat jilbab? Salah satunya dengan mengulurkan jilbabnya ke atas kepala wanita hingga dada, atau menutup seluruh anggota badan, kecuali wajah dan

telapak tangan. Hal ini bertujuan untuk menjaga diri dari gangguan laki-laki jahat, sekaligus menjaga kehormatan. Apabila kehormatan manusia sudah terjaga, maka tidak ada lagi pelecehan atau pun tindak kekerasan yang dilakukan, serta dalam upaya menjaga kemakmuran dalam kehidupan manusia dapat terwujud.

**Keywords:** Estetika; Jilbab; Moderasi Beragama

## **Pendahuluan**

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi mengantarkan pada zaman modern dengan berbagai informasi yang mudah didapatkan, baik melalui internet, maupun media sosial, termasuk dalam *trend fashion*. *Trend fashion* yang semakin berkembang tidak hanya menyasar kaum dewasa, tetapi juga kaum remaja dan anak-anak. Bahkan adanya Citayam *Fashion Week* merupakan peragaan busana yang dilakukan oleh seseorang di zebra cross kawasan Depok, Citayam dan Bojonggede, Jakarta.<sup>1</sup> Citayam *Fashion Week* dipelopori oleh anak remaja yang menampilkan mode *fashion* pakaian kekinian atau bahkan nyentrik kepada khayalak umum dengan cara bergaya layaknya model, baik hanya ingin berfoto saja maupun dalam membuat konten. Fenomena ini merupakan salah satu dampak dari perkembangan teknologi informasi, baik dari gaya kekinian, gaya pakaian yang mudah didapatkan melalui media sosial.

Pakaian adalah produk hasil kolaborasi antara agama, moral dan budaya. Sehingga tercipta berbagai jenis pakaian, misalnya pakaian adat, pakaian khusus perayaan, pakaian khusus beribadah dan beberapa pakaian lainnya. Penting dipahami dari sebagian tuntunan agama berasal dari budaya masyarakat, karena suatu yang menjadi titik perhatian agama juga meliputi keadaan masyarakat, sehingga menjadikan adat istiadat dan nilai-nilai agama tidak bertentangan.<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi tidak hanya mempengaruhi *trend fashion*, tetapi juga mempengaruhi budaya dan pola pikir masyarakat. Sehingga masyarakat terutama kaum remaja dengan tingkat keingintahuannya yang tinggi dan cenderung terus ingin mencoba hal baru. Oleh sebab itu, perkembangan zaman modern yang diikuti dengan perkembangan teknologi informasi tidak dapat dihindari, atau bahkan bersikap fanatik kepada orang lain yang terus mengikuti tren mode ini.

---

<sup>1</sup>Ahmad Naufal Dzulfaroh, "Citayam Fashion Week: Awalnya Tempat Nongkrong Rakyat Jelata, Kini "Diperebutkan" Orang Kaya," *Kompas.com*.  
<https://www.kompas.com/tren/read/2022/07/25/083718865/citayam-fasion-week-awalnya-tempat-nongkrong-rakyat-jelata-kini>. Diakses pada tanggal 1 Juni 2023 pukul 22.22 WIB.

<sup>2</sup>M. Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer* (Tangerang: Lentera Hati, 2012), h. 36-38.

Kasus perundungan yang dilakukan oleh guru matematika kepada siswi (14 tahun) SMA Negeri di Sragen, Jawa Tengah karena tidak mengenakan jilbab. Tidak hanya dilakukan oleh guru, sejumlah murid juga ikut mem-*bully* siswa tersebut sejak awal masuk sekolah, karena tidak memakai kerudung. Sehari setelah kejadian, siswa tersebut tidak mau berangkat sekolah karena dugaan *bullying* masih tertuju kepadanya.<sup>3</sup> Selain itu, kasus siswi SMAN 1 Banguntapan, Yogyakarta, yang dipaksa menggunakan jilbab.<sup>4</sup> Beberapa video eksperimen sosial menutup aurat yang berasal dari akun Zavilda TV, yang menawarkan seseorang menutup auratnya atau mengenakan jilbab yang tak sedikit kontennya dibuat di kawasan Malioboro. Hal ini nampaknya menimbulkan keresahan oleh masyarakat, terlihat dari komentar yang ditulis pada kolom *caption* unggahan. Oleh sebab itu Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya (UPT PKCB) Yogyakarta, akan memberikan peringatan jika terjadi kembali, sehingga Malioboro dapat menjadi destinasi yang nyaman dikunjungi siapapun.<sup>5</sup>

Kasus seputar jilbab tidak hanya terjadi di beberapa daerah Indonesia, negara-negara lain pun juga mengalami kasus seputar jilbab. Konflik di India meningkat terkait dengan hak-hak beragama, salah satu perguruan tinggi di negara bagian Karnataka melarang sekelompok mahasiswi berhijab masuk kelas. Kampus pra-universitas tersebut memberlakukan larangan tersebut sejak Desember 2021, dengan alasan hal itu melanggar peraturan terkait larangan memakai simbol-simbol agama. Kasus ini menimbulkan protes oleh mahasiswi yang menuntut institusi tersebut membatalkan aturan tersebut.<sup>6</sup>

Norma-norma yang berlaku pada suatu daerah tidak dapat dipaksakan untuk

---

<sup>3</sup>Riska Farasonalia, "Siswa SMA Negeri yang Dimarahi karena Tak Berjilbab Ternyata Sudah Di-*bully* sejak Awal Masuk Sekolah," Kompas.com. <https://amp.kompas.com/regional/read/2022/11/12/122847278/siswa-sma-negeri-yang-dimarahi-karena-tak-berjilbab-ternyata-sudah-di-bully>. Diakses pada tanggal 1 Juni 2023 pukul 18.00 WIB.

<sup>4</sup>Michael Hangga Wismabrata, "Soroti Kasus Siswa Dipaksa Pakai Jilbab di Bantul, Kemendikbud Larang Ada Kekerasan Berbasis SARA," Kompas.com. <https://regional.kompas.com/read/2022/08/05/165513178/soroti-kasus-siswa-dipaksa-pakai-jilbab-di-bantul-kemendikbud-larang-ada?page=2>. Diakses pada tanggal 1 Juni 2023 pukul 18.53 WIB.

<sup>5</sup>CCN Indonesia, "Viral Eksperimen Sosial Tutup Aurat di Malioboro Yogyakarta," CCN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/202208288123202-20-840024/viral-eksperimen-sosial-tutup-aurat-di-malioboro-yogyakarta>. Diakses pada tanggal 1 Juni 2023 pukul 20.00 WIB.

<sup>6</sup>Asiyah, N., & Ibrahim, S. (2021). Pendidikan dan Gender dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner*, 6(1), 50–65. <https://doi.org/10.30603/jiaj.v6i1.1953>  
Ani Nursalikah, "Konflik Meningkat di India karena Larangan Jilbab di Kampus," *Republika.co.id*. <https://m.republika.co.id/berita/r6o7th366/konflik-meningkat-di-india-karena-larangan-jilbab-di-kampus>. Diakses pada tanggal 1 Juni 2023 pukul 08.33 WIB.

diterapkan di daerah lain.<sup>7</sup> Pemakaian jilbab populer era milenial ini tidak hanya sebagai identitas agama untuk menutup aurat layaknya pemakaian jilbab pada masa dulu, tetapi juga mengikuti *trend fashion* muslimah modern di ranah sosial yang mudah didapatkan dari media sosial.<sup>8</sup> Atau bahkan sebagian muslimah masa kini hanya menjadikan jilbab sebagai perhiasan, dengan memperlihatkan berbagai aksesoris, kalau pun menutup aurat bagian kepala dan membiarkan aurat yang lain terbuka.<sup>9</sup>

Fenomena ini tidak hanya dapat dilihat dari kacamata hukum, haram atau halal, boleh atau dilarang. Tetapi kita harus melihat apa tujuan pokok ayat-ayat jilbab dalam al-Qur'an. Sehingga mudah memahami dan mengetahui substansi tujuan pemakaian jilbab itu sendiri. Ayat-ayat jilbab yang digunakan pada makalah ini yaitu surah al-Aḥzāb/33: 59 dan an-Nūr/24: 30-31. Metode yang digunakan kualitatif, dengan *maqāṣid al-Qur'ān* perspektif Ṭaha Jābir al-'Alwānī sebagai pisau analisa. Dalam artikel ini, penulis akan menguraikan: 1) Bagaimana genealogi jilbab di Indonesia? 2) Bagaimana estetika jilbab syar'i dalam penafsiran dan realita? dan 3) Bagaimana upaya moderasi agama di Indonesia dalam ayat jilbab?.

## **Pembahasan**

### **Genealogi Jilbab di Indonesia**

Kata jilbab secara bahasa berasal dari bahasa Arab, *jalaba* berarti menutup sesuatu dengan sesuatu yang lain sehingga tidak terlihat. *Jalābīb* merupakan jamak dari *jalaba* yang berarti membawa atau menghimpun. Dalam arti membawa dan menghimpun sesuatu yang terlepas. Secara istilah, jilbab adalah kain panjang penutup kepala hingga bahu (*khimar*) atau sejenis gamis, atau pakaian luar perempuan untuk menutupi seluruh tubuh, seperti mentel. Setidaknya pakaian atau selendang itu menutupi bagian kepala, dada dan bagian belakang tubuh perempuan.<sup>10</sup>

Ulama berbeda pendapat dalam memaknai jilbab. Menurut sebagian ulama

---

<sup>7</sup>Egi Tanadi Taufiq, "Two Faces of Veil in the Qur'an: Rainventing Makna Jilbab dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqāshidi dan Hermeneutika *Ma'nā cum Maghāzā*," *Panangkaran*, vol. 3, no. 2 (Juli-Desember 2019): h. 219.

<sup>8</sup>Syahridawaty, "Fenomena Fashion Hijab dan Niqab Perspektif Tafsir Maqāṣidi," *Substantia*, vol. 22, no. 2 (Oktober 2020): h. 138-139.

<sup>9</sup>Usman Hidayat, "Jilbab dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir fī Zīlāl al-Qur'ān Karya Sayyid Quṭb dan Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)" (*Skripsi*, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2018), h. 85.

<sup>10</sup>Muhammad Akmal Haris, *Implikasi Penggunaan Jilbab* (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2021), h. 14-15.

mengatakan jilbab menyerupai *rida'* (sorban).<sup>11</sup> Menurut al-Biqā'i, jilbab adalah kerudung atau pakaian longgar, atau pakaian luar yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya, atau berbagai jenis pakaian yang menutup aurat wanita. Al-Biqā'i berpendapat makna jilbab dapat disesuaikan dengan arti kata tersebut. Jika makna jilbab adalah kerudung, maka menutup wajah dan lehernya. Jika jilbab adalah baju, maka menutup tangan dan kakinya. Jika makna jilbab adalah pakaian, maka menutup semua badan dan pakaian yang membuatnya longgar.<sup>12</sup>

Berbeda dengan Ibn 'Āsyūr yang memaknai jilbab sebagai kain lebar dari penutup wajah atau kerudung dan lebih kecil dari jubah. Kain ini dipakai wanita dengan kedua sisinya terulur dari kedua pipinya sampai menutupi bahu dan belakangnya. Menurut Ibn 'Āsyūr, model jilbab disesuaikan dengan keinginan wanita dan adat kebiasaan.<sup>13</sup> Dalam KBBI, jilbab adalah kain lebar yang dipakai wanita muslim untuk menutupi kepala dan rambut, termasuk telinga, hingga leher dan dada.<sup>14</sup>

Makna jilbab tidak hanya digunakan untuk menutupi kepala dan dada, tetapi jilbab juga dapat berupa pakaian yang menutupi aurat perempuan dari kepala sampai kaki. Di Indonesia pakaian ini dikenal dengan daster lengkap dengan penutup kepala. Terdapat pergeseran makna jilbab, yang awalnya hanya terbatas pada penutup kepala perempuan, tetapi jilbab juga bermakna pakaian yang menutupi seluruh tubuh perempuan. Berbeda dengan masa nabi Muhammad saw., jilbab atau hijab juga digunakan untuk menutup aurat laki-laki dan panasnya terik matahari dan debu padang pasir.<sup>15</sup>

Nashiruddin al-Albani memberi syarat jilbab atau hijab yang layak dipakai, yaitu: menutup seluruh tubuh kecuali yang biasa terlihat, tidak memperlihatkan perhiasan dirinya, tidak sempit, tidak tembus pandang, layak dan wajar, tidak menyerupai pria, tidak menyerupai pakaian wanita kafir, tidak gemerlapan.<sup>16</sup> Sehingga tidak mengundang

---

<sup>11</sup>Juneman, *Psychology of Fashion: Fenomena Perempuan (Melepas) Jilbab* (Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2010), h. x.

<sup>12</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 11 (Jakarta: Lentera Hati: 2005), h. 319.

<sup>13</sup>Ibid., h. 320.

<sup>14</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Jilbab>. Diakses pada tanggal 2 Juni 2023 pukul 19.50 WIB.

<sup>15</sup>Asiyah, N., & Ibrahim, S. (2021). Pendidikan dan Gender dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner*, 6(1), 50–65. <https://doi.org/10.30603/jiaj.v6i1.1953>. Reimia Ramadana, "Hadis Hijab Pandangan Kontemporer: Studi terhadap Pemahaman Fatimah Mirissi, Quraish Shihab dan Muhammad Syahrur," *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* vol. 2, no. 1 (Januari 2022): h. 91-92.

<sup>16</sup>Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 344.

perhatian pria.

Pada awalnya, penutup kepala perempuan di Indonesia dikenal dengan istilah kerudung. Di negara lain, jilbab dikenal dengan beberapa istilah seperti *chador* di Iran, *abaya* di Irak, *charshaf* di Turki, *pardah* di India dan Pakistan dan *hijab* di beberapa negara Arab-Afrika seperti di Sudan, Mesir dan Yaman, *milayat* di Libya.<sup>17</sup> Penyebutan jilbab dengan berbagai istilah di negara lain, menunjukkan bahwa jilbab tidak hanya digunakan umat Islam atau bahkan berasal dari budaya Islam. Tetapi jilbab sudah ada pada masa pra Islam dan digunakan oleh beberapa pengikut agama *non-Islam*. Sebagaimana disampaikan oleh kalangan liberal dalam argumennya:<sup>18</sup>

- a. *Tif'eret* merupakan istilah dalam Taurat yang semakna dengan jilbab. Penutup kepala dan pakaian panjang (jilbab) yang dipakai oleh Rabi Rachel, seorang pendeta Yahudi pada kegiatannya sehari-hari, termasuk prosesi keagamaan.
- b. *Re'alalah*, *zammah*, *mitpahat* dan *zaif* merupakan istilah dalam Injil yang semakna dengan jilbab. Pakaian sejenis jilbab dalam tradisi Kristen biasa digunakan oleh bunda Maria atau bunda Theresa (Agnes Gonxha), begitu pula dengan para biarawati sebagai simbol keramahan dan kepeduliannya terhadap sesama.
- c. India yang mayoritas penduduknya beragama Hindu, mereka mengenakan kerudung dan pakaian yang panjang sampai mata sebagai pakaian khas sehari-hari (jilbab) versi mereka.
- d. Masyarakat Arab pra Islam datang telah menggunakan jilbab, mereka kenal dengan beberapa istilah, seperti *burqu'* adalah kain tipis atau perhiasan perak yang menutupi bagian muka kecuali kedua mata; *qina'* adalah kerudung besar; *nishaf* atau *litsam* adalah kerudung sejenis selendang; *niqab* adalah kain halus yang menutupi bagian hidung dan mulut; *miqna'ah* adalah kerudung yang hanya menutupi kepala; *khimar* adalah semua pakaian penutup kepala dan leher; dan jilbab.

Proses islamisasi di Indonesia berlangsung damai, sebab perubahan kebiasaan masyarakat dari agama nenek moyang kepada ajaran Islam dilakukan secara bertahap, atau bahkan tidak menghilangkan kebiasaan tersebut jika dipandang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Pada awal islamisasi di Indonesia, jilbab hanya digunakan oleh minoritas perempuan Indonesia. Tidak adanya foto ataupun dokumentasi bahwa istri kiai

---

<sup>17</sup>Haris, *Implikasi Penggunaan*, h. 7.

<sup>18</sup>Ibid., h. 8-9.

atau wali pada masa itu memakai kerudung, hanya dipastikan mereka mengenakan kain dan kebaya. Setelah orang Eropa masuk ke Indonesia pada abad ke-20, orang pribumi baru mengenal blus, rok dan gaun, serta mempengaruhi cara berpakaian mereka. Hal ini nampak terlihat dari foto-foto pada masa awal abad ke-20, laki-laki Jawa mengenakan surjan, kain, jas atau beskap bagi kaum bangsawan dan cendekiawan, serta belangkon bermotif batik. Sedangkan bagi perempuan memakai kebaya dan kain batik, hanya sebagian kecil dari mereka mengenakan kerudung. Foto nyonya Wahid Hasyim, ibunda Gus Dur tokoh NU dan Hj. Walidah, dan istri K.H. Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah sebagai bukti wanita mengenakan kerudung. Foto kongres Serekat Islam (SI) tahun 1921, beberapa peserta perempuan tidak ada yang mengenakan kerudung. Selain itu, dua orang perempuan tidak mengenakan kerudung terlihat dari foto pengurus besar dan anggota kongres Jong Islamieten Bond (JIB) tahun 1926.<sup>19</sup>

Kerudung hanya dipakai oleh minoritas perempuan di Indonesia pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada tahun 1960-1970, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) mulai mengenakan kerudung yang dikalungkan di leher tanpa menutup kepala. Pada tahun 1980-an, minoritas masyarakat mulai memakai jilbab. Tahun 1990-an hingga sekarang, masyarakat mulai banyak menggunakan jilbab dengan berbagai mode. Mulai tahun 1990-an sampai sekarang istilah kerudung tidak digunakan lagi, diganti dengan istilah jilbab atau hijab. Kerudung, jilbab dan hijab hanya berbeda pada modelnya, dengan fungsi yang sama sebagai penutup aurat perempuan agar tidak terlihat.<sup>20</sup>

### **Estetika Jilbab Syar'i: Antara Penafsiran dan Realita**

Pada masa nabi Muhammad saw., laki-laki cenderung berbuat tidak baik atau mengganggu para wanita, terutama hamba sahaya. Ajaran Islam mengajarkan kepada muslimat untuk menjaga keterhormatannya dan menghindari gangguan laki-laki tersebut dengan cara menutup seluruh tubuhnya dengan jilbab, sehingga tubuh mereka tertutupi oleh pakaian. Nabi Muhammad saw. mengecualikan beberapa bagian lain dari tubuh

---

<sup>19</sup>Muhamad Hisyam dkk, *Fesyen Muslimah dan Transformasi Kultural* (Jakarta: LIPI Press, 2019), h. 28-29.

<sup>20</sup>Hisyam dkk, *Fesyen Muslimah*, h. 28-29. Asiyah, N., & Ibrahim, S. (2021). Pendidikan dan Gender dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner*, 6(1), 50–65. <https://doi.org/10.30603/jiaj.v6i1.1953>

wanita, termasuk wajah dan telapak tangan.<sup>21</sup> Allah berfirman surah al-Aḥzāb/33: 59.<sup>22</sup>

Ṭabāṭabā'i memaknai kata *jilbāb* sebagai pakaian yang menutupi seluruh tubuh atau kerudung yang digunakan untuk menutupi kepala dan wajah wanita. Menurut Ibn 'Āsyūr, *jilbāb* adalah pakaian lebih besar dari kerudung, dan lebih kecil dari jubah. Wanita menggunakan jilbab di atas kepala dengan kedua sisinya yang terulur dari pipi hingga ke seluruh bahu dan belakangnya. Dan modelnya disesuaikan dengan adat kebiasaan.<sup>23</sup>

Mayoritas masyarakat telah menggunakan jilbab hanya saja tidak menjulurkannya, hal ini nampak dalam redaksi ayat tersebut. Akhir ayat ini, al-Biqā'i memahami sebagai isyarat tentang pengampunan Allah kepada wanita muslimat tidak mengenakan *jilbāb* pada masa itu, sebelum ayat ini turun. Hal ini juga dapat dipahami sebagai isyarat tentang pengampunan Allah kepada wanita masa kini yang terbuka auratnya, apabila mereka segera bertaubat dan menutup auratnya atau mengenakan *jilbāb*, atau Allah mengampuni mereka yang belum sepenuhnya melaksanakan tuntunan Allah dan nabinya, selama mereka bertaubat dan menyadari kesalahannya, serta berupaya untuk melaksanakan segala tuntunanNya.<sup>24</sup>

Hamka menafsirkan ayat ini, sebagai perintah kepada wanita-wanita muslimat, supaya mereka mengenakan jilbab dan menutupi auratnya agar laki-laki tidak mengganggu mereka. Menurut As-Suddi, ketika malam hari di Madinah, orang-orang jahat keluar dan pergi ke jalan-jalan, mereka mengganggu wanita-wanita yang berlalu lintas. Pada saat itu rumah-rumah di Madinah berdesak-desakan, sehingga pada malam hari wanita-wanita tersebut pergi ke jalan mencari tempat untuk membuang kotoran mereka. Pada saat itu laki-laki jahat tersebut mengganggu mereka. Orang jahat tersebut tidak akan mengganggu mereka (wanita-wanita) yang menggunakan jilbab, tetapi justru sebaliknya orang jahat tersebut akan mengganggu wanita-wanita yang tidak mengenakan jilbab, karena menurut mereka (orang-orang jahat), seseorang yang mengenakan jilbab adalah orang merdeka sedangkan yang tidak mengenakan jilbab adalah hamba sahaya.<sup>25</sup>

Salah satu tujuan mengenakan jilbab bagi muslimat agar tidak diganggu kaum laki-

---

<sup>21</sup>Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh* vol. 11, h. 319-320.

<sup>22</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 614.

<sup>23</sup>Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh* vol. 11, h. 320.

<sup>24</sup>Ibid., h. 321.

<sup>25</sup>Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 8 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1982), h. 5782.



laki, dan agar mudah dikenal sebagai orang-orang terhormat. Karena sebelum ayat ini turun perempuan beriman, budak dan perempuan lacur memiliki cara berpakaian yang sama. Menurut Hamka, Al-Qur'an tidak menentukan bentuk pakaian atau modelnya. Pada intinya Al-Qur'an menghendaki pakaian yang menunjukkan iman kepada Allah Swt., yaitu dengan menggunakan pakaian yang sopan, bukan pakaian yang ketat dan memperlihatkan lekuk tubuh sehingga menarik perhatian laki-laki. Menjadi lebih baik apabila desainer mode pakaian adalah orang yang beriman kepada Allah Swt., bukan yang mengutamakan uang dan daya tarik syahwat nafsu (*sex appeal*).<sup>26</sup>

Allah memerintahkan kepada pria mukmin dan wanita mukminah agar menjaga pandangannya dari segala sesuatu yang terlarang, termasuk tempat-tempat yang kemungkinan dapat melengahkan. Dan hendaknya juga menjaga kemaluannya dari sesuatu atau perbuatan yang dilarang Allah Swt., tidak membiarkannya terlihat, baik disengaja atau pun tidak disengaja kecuali kepada siapa yang boleh melihatnya. Oleh sebab itu, menjaga pandangan dan memelihara kemaluan adalah lebih suci dan terhormat, mereka telah menutup perzinahan yang merupakan salah satu pintu kedurhakaan besar.<sup>27</sup> Sebagaimana firman Allah Swt. surah an-Nūr/24: 30-31.<sup>28</sup>

Pria mukmin dan wanita mukminah dilarang menampakkan keindahan tubuhnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka karena cintanya seorang ayah kepada anak-anaknya tidak mungkin timbul berahi bahkan mereka selalu menjaga kehormatan anak-anaknya, atau ayah suami mereka karena rasa kasih sayang yang besar kepada anaknya menghalangi mereka untuk berbuat tidak senonoh kepada menantu-menantunya, atau putra-putra mereka yang tidak mungkin memiliki berahi kepada ibunya, begitu pula dengan putra-putra suami mereka (anak tiri) layaknya seorang anak, dan rasa takutnya kepada ayah mereka menghalangi mereka usil, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka karena mereka semua bagaikan anak-anak kandung sendiri, dan wanita-wanita yang beragama Islam.<sup>29</sup>

Selain itu, wanita muslimat dilarang berbuat sesuatu yang mengundang perhatian pria, salah satunya dengan menghentakkan kaki mereka yang memakai gelang kaki atau

---

<sup>26</sup>Ibid., h. 5784.

<sup>27</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 8 (Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 523-525.

<sup>28</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 502-503.

<sup>29</sup>Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh* vol. 8, h. 525-527.

hiasan lainnya agar nampak perhiasannya. Dan janganlah menggunakan wewangian yang dapat merangsang siapa pun yang ada di sekitarnya. Dalam melakukan hal ini perlu tekad yang kuat, sesekali bisa jadi tidak dilakukan dengan sempurna, oleh sebab itu bertaubatlah kepada Allah Swt. dan memperbaiki kekurangan yang terjadi supaya dapat meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.<sup>30</sup>

Oleh sebab itu, perempuan muslim dianjurkan untuk mengulurkan selendang (kudung) yang biasa dipakai di atas kepala hingga menutupi dada. Agama tidak melarang wanita berhias, sebab naluri wanita selalu ingin berhias dan berpenampilan cantik. Aksesoris pun yang digunakan berbeda antara masa dahulu dengan sekarang, tetapi keinginan berhias tidak berbeda antara masa dahulu dengan sekarang. Islam tidak menghalangi berhias, hanya mengaturnya. Perhiasan seorang wanita hanya untuk suaminya. Berhiaslah untuk mengikat hatinya dan tidak kepada orang lain. Jangan sampai ketika di rumah dalam keadaan kotor atau tidak berhias, tetapi jika keluar rumah berhias sepuas-puas hati.<sup>31</sup>

Islam pun mengakui estetika (keindahan) dan kesenian. Tetapi hendaklah kesenian dan kesedihan yang timbul dari kehalusan perikemanusiaan, bukan dari sifat hewani yang terdapat dalam diri manusia.<sup>32</sup> Kepribadian manusia terkandung sifat-sifat hewani dan malaikat, sifat hewani tertuju pada kepuasan diri termasuk hawa nafsu, sedangkan sifat malaikat tampak pada kerinduan spiritualnya kepada Allah Swt.<sup>33</sup> Kemajuan teknologi informasi memudahkan kaum wanita dalam mengikuti tren mode jilbab. Estetika<sup>34</sup> jilbab menjadi hal utama, namun perlu diperhatikan tren jilbab yang dikenakan tidak bertentangan dengan syariat, dan menutup aurat. Artinya, tidak ada larangan dalam mengikuti tren mode jilbab kekinian, hanya perlu diperhatikan apakah jilbab tersebut menutupi aurat atau tidak. Sehingga kaum wanita dapat mengikuti tren mode dan tetap syar'i.

### **Upaya Moderasi Beragama di Indonesia dalam Ayat Jilbab**

---

<sup>30</sup>Ibid.

<sup>31</sup>Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 7 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1982), h. 4925-4928.

<sup>32</sup>Ibid.

<sup>33</sup>Muhammad Utsman Najati, *Al-Qur'ān wa 'Ilmun Nafsi*, terj. Zaka Al-Farisi (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2005), h. 364.

<sup>34</sup>Estetika merupakan cabang ilmu filsafat yang menjadikan seni dan keindahan sebagai objek pengamatannya. Redmon Windu Gumati, *Filsafat Ilmu Berdasarkan Kurikulum Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)* (Bandung: CV. Cendekia Press, 2019), h. 33.

Ṭaha Jābir al-‘Alwānī dalam mengkaji maqāṣid al-Qur’an dilakukan dengan memadukan pembacaan wahyu dan pembacaan alam yang merupakan sesuatu yang bersifat wajib, karena apabila mengabaikan salah satu dari dua komponen tersebut akan memberikan hasil yang tidak seimbang. Sehingga apabila dua komponen tersebut dipadukan maka akan menemukan titik terang tujuan pokok al-Qur’an.<sup>35</sup> Ṭaha Jābir al-‘Alwānī mengelompokkan maqāṣid al-Qur’an menjadi tiga macam, yaitu *at-tawḥīd* (tauhid), *at-tazkiyah* (kesucian yang terdapat dalam diri seseorang), dan *al-‘umrān* (kemakmuran).<sup>36</sup>

Maqāṣid Al-Qur’an ayat-ayat jilbab dapat dipahami dengan baik, apabila seseorang memiliki keyakinan dan keimanan yang benar. Hal ini selaras dengan pemikiran Ṭaha Jābir al-‘Alwānī dalam maqāṣid al-Qur’an yang menjadikan tauhid sebagai poin utama. Dalam ayat-ayat jilbab, Allah menyebutkan kata *al-mu’minūn* yang bermakna kemantapan iman yang bersangkutan (surah an-Nūr/24: 30).<sup>37</sup> Seseorang yang menundukkan pandangan dari hal-hal yang buruk dan memelihara kemaluan merupakan suatu perkara yang sulit dihindari. Oleh sebab itu, seseorang yang dapat melaksanakan secara baik adalah mereka yang telah mantap iman dalam hatinya. Jika bukan karena keimanannya kepada Allah Swt., manusia akan sulit dalam melaksanakan perintahNya.

Ketika keyakinan (*at-tawḥīd*) tersebut senantiasa mengantarkan manusia ke jalan yang benar, maka kesucian (*at-tazkiyah*) hati dan jiwa akan tercipta. Kesucian jiwa ini akan mendorong manusia untuk berbuat baik, termasuk dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi laranganNya, salah satunya adalah menggunakan jilbab atau berpakaian sopan, menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dilakukan dengan tujuan menjaga kehormatan laki-laki atau pun perempuan. Apabila kehormatan manusia sudah terjaga, maka tidak ada lagi pelecehan atau pun tindak kekerasan yang dilakukan, serta dalam upaya menjaga kemakmuran (*al-‘umrān*) dalam kehidupan manusia dapat terwujud. Hal ini berdampak baik dalam hubungan sosial antar manusia, begitu pula dengan antar agama. Selain itu, juga berdampak dalam menjaga kerukunan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terciptanya moderasi beragama di Indonesia.

---

<sup>35</sup>Ṭaha Jābir al-‘Alwānī, *Al-Jam’u Bayna Al-Qurataini* (Al-Qahirah: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyah, 2006), h. 22,

<sup>36</sup>Ṭaha Jābir al-‘Alwānī, *At-Tawḥīd wa Al-Tazkiyah wa Al-‘Umrān* (Beirut: Dār al-Hādī, 2003), h. 16-23.

<sup>37</sup>Shihab, *Tafsīr Al-Mishbāh* vol. 8, h. 524.

## Kesimpulan

Jilbab tidak hanya sebagai penutup kepala dan dada, melainkan jilbab dapat berupa pakaian yang menutupi aurat perempuan dari kepala sampai kaki. Di Indonesia pakaian ini dikenal dengan daster lengkap dengan penutup kepala. Pada abad ke-20, Jilbab baru dikenal di Indonesia dan masih sedikit yang menggunakannya. Kemudian tahun 1990-an sampai sekarang kerudung sudah banyak digunakan oleh muslimat Indonesia dengan berbagai motif. Surah al-Aḥzāb/33: 59 dan an-Nūr/24: 30-31, menjelaskan perintah Allah Swt. kepada umat Islam, baik laki-laki dan perempuan untuk menundukkan pandangan, menjaga kemaluan dan tidak menampakkan perhiasan. Salah satunya dengan mengulurkan jilbabnya ke atas kepala wanita hingga dada, atau menutup seluruh anggota badan, kecuali wajah dan telapak tangan. Hal ini bertujuan untuk menjaga diri dari gangguan laki-laki jahat, sekaligus menjaga kehormatan. Apabila kehormatan manusia sudah terjaga, maka tidak ada lagi pelecehan atau pun tindak kekerasan yang dilakukan, serta dalam upaya menjaga kemakmuran (*al-'umrān*) dalam kehidupan manusia dapat terwujud.

## Daftar Pustaka

- 'Alwānī (al), Ṭaha Jābir. *Al-Jam 'u Bayna Al-Qurataini*. Al-Qahirah: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyah, 2006.
- . *At-Tauḥīd wa Al-Tazkiyah wa Al-'Umrān*. Beirut: Dār al-Hādī, 2003.
- Amrullah, Abdul Malik Abdul Karim. *Tafsir Al-Azhar*, vol. 7. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1982.
- . *Tafsir Al-Azhar*, vol. 8. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1982.
- CCN Indonesia. “Viral Eksperimen Sosial Tutup Aurat di Malioboro Yogyakarta,” CCN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/202208288123202-20-840024/viral-eksperimen-sosial-tutup-aurat-di-malioboro-yogyakarta>. Diakses pada tanggal 1 Juni 2023 pukul 20.00 WIB.
- Asiyah, N., & Ibrahim, S. (2021). Pendidikan dan Gender dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner*, 6(1), 50–65. <https://doi.org/10.30603/jiaj.v6i1.1953>
- Dzulfaroh, Ahmad Naufal. “Citayam Fashion Week: Awalnya Tempat Nongkrong Rakyat Jelata, Kini “Diperebutkan” Orang Kaya,” *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/07/25/083718865/citayam-fasion-week-awalnya-tempat-nongkrong-rakyat-jelata-kini>. Diakses pada tanggal 1 Juni 2023 pukul 22.22 WIB.
- Farasonalia, Riska. “Siswa SMA Negeri yang Dimarahi karena Tak Berjilbab Ternyata Sudah Di-bully sejak Awal Masuk Sekolah,” *Kompas.com*.

<https://amp.kompas.com/regional/read/2022/11/12/122847278/siswa-sma-negeri-yang-dimahari-karena-tak-berjilbab-ternyata-sudah-di-bully>. Diakses pada tanggal 1 Juni 2023 pukul 18.00 WIB.

- Gumati, Redmon Windu. *Filsafat Ilmu Berdasarkan Kurikulum Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)*. Bandung: CV. Cendekia Press, 2019.
- Haris, Muhammad Akmal. *Implikasi Penggunaan Jilbab*. Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2021.
- Hisyam, Muhamad dkk. *Fesyen Muslimah dan Transformasi Kultural*. Jakarta: LIPI Press, 2019.
- Juneman. *Psychology of Fashion: Fenomena Perempuan (Melepas) Jilbab*. Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2010.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Jilbab>. Diakses pada tanggal 2 Juni 2023 pukul 19.50 WIB.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Najati, Muhammad Utsman. *Al-Qur'an wa 'Ilmun Nafsi*, terj. Zaka Al-Farisi. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2005.
- Ramadana, Reimia. "Hadis Hijab Pandangan Kontemporer: Studi terhadap Pemahaman Fatimah Mirnissi, Quraish Shihab dan Muhammad Syahrur". *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* vol. 2, no. 1 (Januari 2022).
- Shihab, M. Quraish. *Jilbab. Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*. Tangerang: Lentera Hati, 2012.
- . *Tafsir Al-Mishbāh Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 11. Jakarta: Lentera Hati: 2005.
- . *Tafsir Al-Mishbāh Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 8. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Subhan, Zaitunah. *Al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Wismabrata, Michael Hangga. "Soroti Kasus Siswa Dipaksa Pakai Jilbab di Bantul, Kemendikbud Larang Ada Kekerasan Berbasis SARA," Kompas.com. <https://regional.kompas.com/read/2022/08/05/165513178/soroti-kasus-siswa-dipaksa-pakai-jilbab-di-bantul-kemendikbud-larang-ada?page=2>. Diakses pada tanggal 1 Juni 2023 pukul 18.53 WIB.